

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dalam hasil analisis yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran-saran yang diuraikan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini ditemukan banyak informasi yang dapat saya ambil kesimpulan, bahwa:

1. Pelaksanaa Koda merupakan cara sopan untuk menyelesaikan suatu masalah, karena pada tahap pelaksanaannya pihak laki-laki secara sadar mengakui kesalahan dan bertanggung jawab untuk menghadap pihak perempuan. Walaupun proses yang ada bisa saja memakan waktu yang lama(sekitar 4 bulan bahkan lebih). Dari jaman dahulu hingga sekarang Koda Kirin tetap menjadi cara yang ditempuh untuk meyelesaikan permasalahan, walaupun beberapa kasus tidak dapat diselesaikan dan digantung hingga saat ini. Mulai dari proses hingga pengambilan keputusan sangatlah berat bagi pihak laki-laki. Karena perbedaan status para pihak yang harus dipatuhi dan dihormati sebagai pihak laki-laki terhadap pihak perempuan.
2. Faktor prnghambat yang paling utama dalam keputusan Koda Kirin adalah pikiran dari pihak Opulake(perempuan) yang menganggap status yang melekat pada dirinya adalah kunci segalanya, sehingga jika ada dendam

terhadap pihak laki-laki diluar dari kasus yang sedang diselesaikan maka kemungkinan besar denda akan semakin besar jumlahnya kemudian prosesnya akan bereblit-belit karena kemauan pihak perempuan yang sangat menyulitkan dan sebelum pada tahap keputusan, pihak opulake bisa dengan sangat mudah jika ingin membuat kasus ini terkesan berbelit-belit sehingga niatnya untuk memberi pelajaran kepada pihak laki-laki sebelum iya menjatuhkan denda yang besar pula. Kemudian kesalahan perempuan yang secara sadar mengingkari pihak laki-laki dengan berhubungan lagi dengan pihak laki-laki juga merupakan faktor yang sangat serius, karena menurut masyarakat adat Lewohala Perempuan sangat berharga

B. Saran

Menurut penulis, suatu proses dalam hal ini Koda Kirin merupakan cara penyelesaian sengketa yang memerlukan banyak pertimbangan dan masukan dari para pihak untuk sebelum diambil suatu keputusan Koda Kirin, maka ketika dalam prosesnya mempertemukan para pihak dengan banyak karakter dan sifat yang berbeda maka hal utama yang harus dihilangkan adalah egoh dan kepentingan-kepentingan diluar kasus yang sedang diselesaikan, jika membawa suatu kepentingan seperti dendam masa lampau yang harus dibalaskan, maka suatu keputusan dalam Koda Kirin sangat kecil terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Afifudin Dan Beni Ahmad. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung Pustaka Setia
- Emirson, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Dan Arbitrase*., Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Gary Goodpaster .2007.*Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Penerbit Mandar Maju.Bandung
- Hilman Hadikusuma. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Jakarta:Gramedia.
- _____. 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandar Lampung.
- Imam Sudiyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta:Penerbit LIBERTY
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Ilmu Antropolgi*, Jakarta:Rinekakipta.
- _____. 1980. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- MuktiFajar ND, Yulianto Achmad,2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Rachmadi Usman. 2013.*Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Soepomo, 1993. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Soerjono,Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press
- Sudiyat Imam,1981, *Hukum Adat*, Penerbit Liberty Yogyakarta,Cet ke-2

Undang-Undang :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Jurnal dan Sumberlainnya

[AsalUsul Orang Lamaholot Yang Mendiami Flores TimurDaratan". Academia.](#)
Diaksestanggal1 Desember 2019.

Sejarah Keberadaan "Lewohala" Yang didapat dari Buku Peninggalan Para Tetua Adat Pada Masa Lampau Yang Berhasil Dikumpulkan dan disatukan Oleh Para Tokoh-Tokoh Adat Yang Menggali Semua Informasi Keterkaitan Sejara Cerita Para Suku-Suku Yang Terkait Dalam Lewohala.

Ebang Hali. 2017. Ritual Pesta Kacang (*Utan Belai*) Dalam Masyarakat Lewohala Di Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata.

<http://www.slideshare.net/mobile/inomimou/lembaga-adat>

Adimiharja Kusnaka, 1999, *Hak Sosial Budaya Masyarakat Adat*, Makalah Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta.

Wahtu rasyid, larangan perkawinan dalam hukum perkawinan dalam hukum perkawinan adat (jakarta: UII Press, 2011)